



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Nomor register 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 Tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:
 - XXX;
3. Bahwa sejak Oktober 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak Oktober 2021 Termohon selingkuh/menjalinhubungan asmara dengan Pria bernama XXX

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon telah memiliki kekasih barudari dari anak Termohon yang menscreenshoot Handphone Termohon
- 4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga sejak Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke Rumah orang Tua Termohon karena Takut dipukul karena ketahuan selingkuh;
- 5. Bahwa Termohon pergi dengan ijin dari Pemohon;
- 6. BahwakepergianTermohonsampaisaatini sudah5Bulan.SelamakepergiantersebutTermohontidakpernahkembalidanmenghubungiPemohon;
- 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
- 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan dan begitu pula Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court sedangkan Termohon di muka persidangan menyatakan tidak setuju berperkara secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan mediator H. Mansur KS, S.Ag., tanggal 3 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, Termohon membenarkan;
- Bahwa posita angka 2, tidak benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon namun yang benar adalah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa posita angka 2, benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa posita angka 3, tidak benar sejak Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yang benar adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 3, tidak benar penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh namun penyebabnya adalah karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kurang perhatian kepada Termohon;
- Bahwa posita angka 3, benar screenshot di Handphone Termohon tapi bukan selingkuh;
- Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada Agustus 2022 yang benar adalah pada Oktober 2022 pada malam hari Pemohon membaca Whatsapp dari Teman perempuan Termohon di Handphone Termohon. Kemudian Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara melempar vas bunga dan mengatakan kalau kamu tidak pergi saya bunuh kamu. Sehingga Termohon lompat pagar kemudian Pemohon juga melompat pagar, memukul dan menyeret Termohon sambil teriak istriku selingkuh. Yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa terkait rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon tetap pada permohonannya yaitu tahun 2021 karena Termohon sering pulang subuh;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah pada Oktober 2022;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Hasil Screenshoot percakapan Termohon dengan seseorang bernama XXX, Bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup, tidak di-nazegelen Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan kode P.4;
5. Hasil Screenshoot media sosial tanggal 17 Oktober 2021, Bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup, tidak di-nazegelen Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan kode P.5;
6. Hasil Screenshoot media sosial atas nama XXX, Bukti surat tersebut tidak diberi materai cukup, tidak di-nazegelen Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf, tanggal dan kode P.6;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon, XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon Saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Timika;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Timika;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga anak;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak September 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pulang subuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan informasi dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan istri;
 - Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 Pemohon, XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, Saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Timika;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon Timika;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon sejak kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Oktober 2022.

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Saksi melihat kejadian tersebut di luar rumah tarik menarik badan;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh. Saksi tahu berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2022 hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai status kependudukan Pemohon dan Termohon yang tidak dibantah oleh Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika, sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat agar Pemohon dan Termohon kembali rukun dan membina rumah tangga bersama, sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag., sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi e-Court sedangkan Termohon menyatakan tidak setuju untuk berperkara secara elektronik;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri sejak Oktober 2021, yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria bernama XXX dan puncaknya pada Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah tinggal bersama hingga saat ini dan berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara Jo Pasal 311 RBg, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalil-dalil selebihnya telah dibantah oleh Termohon di mana menurut Termohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2019 dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya melainkan karena Pemohon suka melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kurang perhatian kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penyebab pertengkarannya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal dengan asas "Actori

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incumbit Probatio". Dan hal tersebut juga sesuai dengan yurisprudensi Nomor Nomor 1121 K/Sip/1971 Tanggal 15 April 1972;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga Hakim berpendapat bukti P.3 sebagai bukti permulaan sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon yang dibenarkan oleh Termohon dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 (Screenshoot Media Sosial) tidak bermaterai cukup, tidak di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga Hakim berpendapat bukti P.4, P.5 dan P.6 tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim berpendapat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dekat Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Pemohon merupakan rangkaian keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan telah diupayakan damai oleh orang dekat Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon Para Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Para Saksi mengetahui sendiri mengenai dampak dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama selama empat bulan, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu maka Termohon dianggap tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 283 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta dikorelasikan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun bersama dan telah dikaruniai tiga anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama empat tahun;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*). Oleh karena itu, yang terpenting bukanlah menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang mendapatkan perhatian dari Pemohon, Pemohon menuduh Termohon berselingkuh hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Termohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama empat bulan dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah diupayakan oleh pihak keluarga/ orang yang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dengan demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath athalaq yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan "*Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah*

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami istri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi telah nyata Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selain itu sikap Pemohon sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali dan membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dengan Termohon tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (ای الخلاف) وتنغصت المعایش

Artinya: *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami istri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hati Pemohon telah sulit dipersatukan kembali dengan Termohon, Pemohon bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir maupun batin bukan hanya bagi Pemohon melainkan juga bagi Termohon;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/ rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyah al-Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *"Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan menjadi neraka dan bencana"*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *" Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlarat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim dalam memutus perkara ini:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maupun firman Allah s.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor: 21/Pdt.G/2023/PA.Mmk.



Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBPN	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp505.000,00

(Lima ratus lima ribu rupiah)